



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi hukum dan dokumen hukum yang meliputi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang dilakukan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

[Handwritten signature]

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
3. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
5. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut SISKUM adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan JDIH;
- b. pengelolaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan JDIH Bupati membentuk JDIH Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perpustakaan Desa; dan
 - c. pihak lainnya yang mengelola produk hukum.

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pusat JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pengumpulan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - c. pengolahan data produk hukum untuk bahan pelaporan pada Pusat JDIH Provinsi;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum anggota JDIH minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- g. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH dilingkungannya;
 - d. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. penyampaian laporan atas pelaksanaan pengelolaan dan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya kepada Bagian Hukum sebagai pusat JDIH.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan JDIH dilaksanakan pada Bagian Hukum sebagai pusat JDIH di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim Pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. editor; dan
 - d. admin *website*.

- (3) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, Pelaporan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap :
- a. dokumen hukum; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat minimal :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan Bupati;
 - f. Keputusan DPRD;
 - g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - h. Peraturan Desa.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat minimal :
- a. putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran;
 - c. intruksi;
 - d. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - e. klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. rancangan Peraturan Daerah;
 - g. naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. artikel hukum.

Pasal 9

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terhadap teknologi informasi dan komunikasi dilakukan antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network* (LAN); dan
- c. sistem internet/*website*.

Pasal 10

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
- a. jenis;

- b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network* (LAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dikelola melalui *website* <https://jdi.h.banggaikep.go.id>

Pasal 11

Tim Pengelola Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan integrasi/*link website* dengan JDIH Provinsi Sulawesi Tengah, JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan *update* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui *website* JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kabupaten.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 3

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kabupaten.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 3

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kabupaten.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 3